

Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Hak Cipta atas Pemutaran Musik secara Komersial : Studi Sengketa antara Lembaga Manajemen Kolektif dengan Outlet Mie Gacoan di Denpasar

I Gusti Agung Wahyu Artha Kusuma Putra¹, I Nyoman Budiana², Putu Eva Dipayani Antari³, I Gusti Ayu Eviani Yuliantari⁴,

Universitas Pendidikan Nasional, Indonesia
budiana@undiknas.ac.id², evadipayaniantari@undiknas.ac.id³,
ayueviani@undiknas.ac.id⁴

E-mail Korespondensi : Wahyuartha2004@gmail.com

Submitted: 04th April 2026 | **Edited:** 26th April 2026 | **Issued:** 01st May 2026

Cited on: Putra, I. G. A. W. A. K., Budiana, I. N., Antari, P. E. D., & Yuliantari, I. G. A. E. (2026). Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Hak Cipta atas Pemutaran Musik secara Komersial : Studi Sengketa antara Lembaga Manajemen Kolektif dengan Outlet Mie Gacoan di Denpasar. *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis*, 6(2), 731-741.

ABSTRACT

This study addresses the inconsistency between legal norms and practice in the use of music for commercial purposes without proper licensing and royalty payments. Despite clear regulations under Indonesian Copyright Law, violations remain frequent, as reflected in the dispute between the Collective Management Organization and a Mie Gacoan outlet in Denpasar. This research aims to examine the legal framework governing commercial music use and to analyze the dispute resolution mechanism applied in the case. The study employs a normative legal research method using statutory and conceptual approaches, supported by secondary legal materials such as legislation, legal doctrines, and relevant literature. The findings indicate that the commercial use of music without authorization constitutes a violation of the economic rights of creators. The dispute was resolved through mediation as a form of alternative dispute resolution, resulting in an agreement on royalty payment as compensation. This outcome highlights the effectiveness of non-litigation mechanisms while also revealing a gap between regulatory provisions and their implementation in practice. Strengthening legal awareness and enforcement is therefore essential to ensure optimal copyright protection.

Keywords: Copyright, Commercial Use, Royalty, Dispute Resolution, Licensing

PENDAHULUAN

Hak cipta merupakan salah satu bagian dari rezim kekayaan intelektual yang memberikan perlindungan terhadap karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, hak cipta adalah hak eksklusif yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata. Hak ini mencakup hak moral dan hak ekonomi, di mana hak ekonomi memberikan kewenangan kepada pencipta untuk memperoleh

manfaat finansial melalui mekanisme royalti atas pemanfaatan karya, khususnya dalam kegiatan yang bersifat komersial (Ningsih & Maharani, 2019; Siregar et al., 2023).

Dalam konteks perkembangan industri kreatif, khususnya di bidang musik, pemanfaatan karya cipta secara komersial semakin meningkat, baik melalui media digital maupun penggunaan langsung di ruang publik seperti restoran, kafe, dan pusat hiburan. Pemanfaatan tersebut pada dasarnya memberikan nilai tambah ekonomi bagi pelaku usaha, namun di sisi lain juga menimbulkan kewajiban hukum berupa pembayaran royalti kepada pencipta atau pemegang hak cipta melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) (Husnun et al., 2021; Sergio et al., 2024). Kewajiban ini merupakan bentuk perlindungan terhadap hak ekonomi pencipta sekaligus upaya menciptakan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan pemegang hak cipta.

Namun demikian, dalam praktiknya masih banyak ditemukan pelanggaran hak cipta, khususnya terkait pemutaran musik untuk kepentingan komersial tanpa izin dan tanpa pembayaran royalti. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum (*das sollen*) dengan realitas di lapangan (*das sein*), yang berpotensi merugikan pencipta serta menghambat optimalisasi perlindungan hukum terhadap karya intelektual (Julyano & Sulistyawan, 2019; Pratama & Roisah, 2025). Rendahnya tingkat kesadaran hukum pelaku usaha serta lemahnya penegakan regulasi menjadi faktor utama yang mendorong terjadinya pelanggaran tersebut (Nugroho et al., 2020; Tamelab et al., 2023).

Salah satu kasus yang mencerminkan fenomena tersebut adalah sengketa antara Lembaga Manajemen Kolektif Sentra Lisensi Musik Indonesia (SELMi) dengan outlet Mie Gacoan di Denpasar. Sengketa ini bermula dari penggunaan musik secara komersial tanpa pembayaran royalti, yang kemudian berkembang menjadi permasalahan hukum antara para pihak. Penyelesaian sengketa tersebut pada akhirnya ditempuh melalui mekanisme alternatif penyelesaian sengketa (APS), khususnya mediasi, yang menghasilkan kesepakatan pembayaran royalti sebagai bentuk kompensasi. Kasus ini menunjukkan bahwa mekanisme non-litigasi memiliki peran penting dalam menyelesaikan sengketa hak cipta secara efektif dan efisien (Wandira et al., 2024; Armaylisem et al., 2025).

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas mengenai perlindungan hak cipta dan mekanisme pengelolaan royalti musik, antara lain penelitian oleh Husnun et al.

(2021) yang menyoroti peran LMK dan LMKN dalam pengelolaan royalti, serta penelitian oleh Sergio et al. (2024) yang mengkaji hak royalti dalam industri musik digital. Selain itu, studi oleh Ningsih dan Maharani (2019) membahas penegakan hukum hak cipta dalam konteks pelanggaran digital, sementara Pratama dan Roisah (2025) menyoroti hubungan hukum dalam kepemilikan hak cipta. Meskipun demikian, kajian yang secara spesifik mengaitkan pelanggaran hak cipta dalam pemutaran musik secara komersial dengan mekanisme penyelesaian sengketa berbasis kasus konkret masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kontribusi dalam memberikan analisis yang lebih kontekstual dan aplikatif terhadap praktik penyelesaian sengketa hak cipta di Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana ketentuan hukum mengenai pemanfaatan musik secara komersial dalam perspektif Undang-Undang Hak Cipta?
2. Bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa pelanggaran hak cipta antara Lembaga Manajemen Kolektif dan pelaku usaha dalam kasus pemutaran musik secara komersial?

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis ketentuan hukum terkait pemanfaatan musik secara komersial dalam kerangka hukum hak cipta di Indonesia.
2. Untuk mengkaji mekanisme penyelesaian sengketa pelanggaran hak cipta melalui studi kasus antara Lembaga Manajemen Kolektif dan outlet Mie Gacoan di Denpasar.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum kekayaan intelektual, serta menjadi referensi bagi peningkatan kesadaran hukum dan efektivitas penegakan hak cipta di Indonesia.

LANDASAN TEORI

Teori Perlindungan Hukum dalam Hak Cipta

Perlindungan hukum terhadap hak cipta merupakan bagian penting dalam sistem hukum kekayaan intelektual yang bertujuan untuk menjamin hak eksklusif pencipta atas karya yang dihasilkannya. Perlindungan ini tidak hanya bersifat preventif, tetapi juga

represif melalui mekanisme penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi. Dalam konteks hukum positif di Indonesia, perlindungan hak cipta diberikan secara otomatis sejak suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata, tanpa memerlukan pendaftaran formal. Hal ini menunjukkan bahwa negara memberikan pengakuan yang kuat terhadap hak individu atas hasil karya intelektualnya (Citrawinda, 2020; Rizkia & Fardiansyah, 2022).

Secara konseptual, perlindungan hukum dalam hak cipta bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan pencipta dan kepentingan masyarakat. Di satu sisi, pencipta berhak memperoleh manfaat ekonomi atas karyanya, sementara di sisi lain masyarakat tetap memiliki akses terhadap karya tersebut dalam batas-batas tertentu. Perlindungan ini menjadi penting untuk mencegah eksploitasi karya tanpa izin yang dapat merugikan pencipta secara ekonomi maupun moral (Nainggolan et al., 2022).

Teori Hak Ekonomi dan Hak Moral Pencipta

Dalam rezim hak cipta, terdapat dua jenis hak utama yang melekat pada pencipta, yaitu hak moral dan hak ekonomi. Hak moral berkaitan dengan hubungan personal antara pencipta dan ciptaannya, seperti hak untuk dicantumkan namanya serta hak untuk mempertahankan integritas karya. Sementara itu, hak ekonomi memberikan kewenangan kepada pencipta untuk memperoleh manfaat finansial dari penggunaan ciptaannya (Zahra & Widyaningtyas, 2021).

Hak ekonomi mencakup berbagai bentuk pemanfaatan, termasuk pengumuman, penggandaan, distribusi, dan penggunaan secara komersial. Dalam konteks musik, hak ekonomi memiliki peran yang sangat penting karena karya musik sering digunakan dalam berbagai kegiatan usaha yang menghasilkan keuntungan. Oleh karena itu, setiap penggunaan karya musik untuk tujuan komersial wajib disertai dengan izin dan pembayaran royalti sebagai bentuk kompensasi kepada pencipta atau pemegang hak cipta (Hakim, 2021; Pahleviannur et al., 2022).

Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum menekankan bahwa hukum harus memberikan kejelasan, konsistensi, dan dapat diprediksi dalam penerapannya. Kepastian hukum menjadi salah satu tujuan utama dalam sistem hukum, karena tanpa adanya kepastian, hukum tidak dapat berfungsi secara efektif dalam mengatur perilaku masyarakat (Susanti, 2021).

Dalam konteks hak cipta, kepastian hukum tercermin dalam pengaturan yang jelas mengenai hak dan kewajiban para pihak, termasuk kewajiban pembayaran royalti atas penggunaan karya secara komersial. Namun, dalam praktiknya masih sering terjadi ketidaksesuaian antara norma hukum dan implementasinya, sehingga menimbulkan ketidakpastian bagi pencipta maupun pengguna karya. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberadaan aturan hukum saja tidak cukup, tetapi harus diikuti dengan penegakan hukum yang konsisten (Putra et al., 2022).

Teori Keadilan dalam Perlindungan Hak Cipta

Keadilan merupakan salah satu prinsip fundamental dalam hukum yang menuntut adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban para pihak. Dalam perspektif hak cipta, keadilan diwujudkan melalui pemberian hak ekonomi kepada pencipta sebagai imbalan atas karya yang dihasilkan. Dengan demikian, penggunaan karya tanpa izin dan tanpa pembayaran royalti dapat dipandang sebagai tindakan yang tidak adil karena mengabaikan hak pencipta (Tahir, 2021; Salman & Budhiartie, 2024).

Selain itu, keadilan juga harus dilihat dari sudut pandang pelaku usaha, di mana mekanisme pembayaran royalti harus dilakukan secara proporsional dan tidak memberatkan. Oleh karena itu, keberadaan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) menjadi penting sebagai perantara yang menjembatani kepentingan pencipta dan pengguna karya, sehingga tercipta sistem yang adil dan seimbang.

Teori Penyelesaian Sengketa (Alternative Dispute Resolution)

Penyelesaian sengketa dalam hukum modern tidak selalu harus melalui jalur litigasi, tetapi dapat ditempuh melalui alternatif penyelesaian sengketa (Alternative Dispute Resolution/ADR), seperti mediasi dan arbitrase. Mekanisme ini dianggap lebih fleksibel, efisien, dan mampu menjaga hubungan baik antara para pihak (Sembiring et al., 2023).

Dalam konteks sengketa hak cipta, penyelesaian melalui mediasi memiliki peran penting karena memberikan kesempatan kepada para pihak untuk mencapai kesepakatan secara musyawarah. Mediasi juga sejalan dengan prinsip *ultimum remedium* dalam hukum pidana, di mana penyelesaian di luar pengadilan diutamakan sebelum menempuh jalur litigasi. Dengan demikian, ADR menjadi instrumen yang efektif dalam menyelesaikan sengketa hak cipta secara damai dan berkeadilan (Salim et al., 2022).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang mengatur mengenai hak cipta, khususnya terkait pemanfaatan musik secara komersial dan mekanisme penyelesaian sengketa yang timbul akibat pelanggaran hak tersebut. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang menitikberatkan pada analisis terhadap bahan hukum sekunder berupa peraturan perundang-undangan, doktrin, serta literatur hukum yang relevan (Marzuki, 2021; Muhaimin, 2020). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai ketentuan hukum yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, serta Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021, yang mengatur mengenai pengelolaan royalti dan penggunaan karya cipta secara komersial. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep-konsep hukum yang berkembang dalam doktrin, khususnya terkait hak ekonomi pencipta, lisensi, royalti, dan penyelesaian sengketa (Ishaq, 2020).

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum yang berkaitan langsung dengan objek penelitian. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik hak cipta dan penyelesaian sengketa. Adapun bahan hukum tersier mencakup kamus hukum dan ensiklopedia yang digunakan untuk memperjelas terminologi hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan cara menginventarisasi, mengklasifikasi, serta mengkaji bahan hukum secara sistematis dan terstruktur (Amiruddin & Asikin, 2021; Sunggono, 2020).

Selanjutnya, teknik analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analitis, yaitu dengan menguraikan dan menginterpretasikan ketentuan hukum yang berlaku serta mengaitkannya dengan permasalahan yang diteliti. Analisis dilakukan secara kualitatif melalui metode penafsiran hukum, yang meliputi

penafsiran gramatikal, sistematis, dan teleologis, guna memperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap norma hukum yang mengatur penggunaan musik secara komersial dan mekanisme penyelesaian sengketa yang ditempuh (Soekanto & Mamudji, 2019; Waluyo, 2022). Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu menjelaskan hubungan antara ketentuan normatif dengan praktik yang terjadi di lapangan secara lebih mendalam, sehingga dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian hukum hak cipta di Indonesia (Tan, 2021).

HASIL PENELITIAN

Konsep dan Makna Hak Komersial dalam Perspektif Undang-Undang Hak Cipta

Hak cipta sebagai bagian dari kekayaan intelektual memiliki peran strategis dalam mendukung perkembangan ekonomi kreatif, khususnya di bidang musik. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, hak cipta dipahami sebagai hak eksklusif yang memberikan kewenangan kepada pencipta untuk mengatur pemanfaatan ciptaannya, termasuk dalam konteks komersial. Hak tersebut mencakup hak moral dan hak ekonomi, di mana hak ekonomi menjadi instrumen utama bagi pencipta untuk memperoleh manfaat finansial melalui mekanisme royalti atas penggunaan karya (Zahra & Widyaningtyas, 2021).

Pemanfaatan musik secara komersial, seperti yang dilakukan di restoran atau kafe, merupakan bagian dari hak ekonomi yang secara hukum mensyaratkan adanya izin melalui lisensi serta kewajiban pembayaran royalti. Ketentuan ini bertujuan untuk menjamin adanya perlindungan terhadap pencipta sekaligus menciptakan keseimbangan antara kepentingan ekonomi pelaku usaha dan pemegang hak cipta. Hal ini sejalan dengan temuan Husnun et al. (2021) yang menyatakan bahwa sistem pengelolaan royalti melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) berfungsi sebagai mekanisme distribusi hak ekonomi yang lebih efektif dan terstruktur.

Namun demikian, dalam praktiknya masih sering terjadi pelanggaran hak cipta berupa penggunaan musik tanpa izin dan tanpa pembayaran royalti. Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan implementasinya di lapangan. Penelitian oleh Sergio et al. (2024) juga menunjukkan bahwa rendahnya tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap kewajiban pembayaran royalti menjadi salah satu tantangan utama dalam perlindungan hak cipta di Indonesia, khususnya di sektor

industri musik. Kondisi ini diperkuat oleh temuan Pratama dan Roisah (2025) yang menegaskan bahwa lemahnya pemahaman hukum serta kurang optimalnya pengawasan menjadi faktor penyebab terjadinya pelanggaran hak cipta.

Dalam konteks kasus pemutaran musik oleh outlet Mie Gacoan di Denpasar, penggunaan musik sebagai sarana pendukung aktivitas usaha jelas memiliki nilai ekonomi, sehingga termasuk dalam kategori penggunaan komersial. Dengan demikian, penggunaan tersebut seharusnya didahului dengan perolehan lisensi serta disertai pembayaran royalti kepada pencipta melalui LMK. Ketika kewajiban tersebut tidak dipenuhi, maka secara hukum telah terjadi pelanggaran terhadap hak ekonomi pencipta.

Dari perspektif teori kepastian hukum, kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun norma hukum telah mengatur secara jelas kewajiban pembayaran royalti, namun implementasinya masih belum optimal. Hal ini sejalan dengan pendapat Putra et al. (2022) yang menyatakan bahwa kepastian hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan aturan, tetapi juga oleh konsistensi dalam penerapannya. Dengan demikian, diperlukan upaya yang lebih serius dalam meningkatkan kesadaran hukum serta pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban pembayaran royalti.

Mekanisme Penyelesaian Sengketa antara Lembaga Manajemen Kolektif dan Pelaku Usaha

Sengketa antara Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dan outlet Mie Gacoan di Denpasar merupakan contoh konkret pelanggaran hak cipta dalam bentuk penggunaan musik secara komersial tanpa pembayaran royalti. Sengketa ini pada akhirnya diselesaikan melalui mekanisme alternatif penyelesaian sengketa (Alternative Dispute Resolution), yaitu mediasi. Mekanisme ini dipilih karena dianggap lebih efektif, efisien, dan mampu memberikan solusi yang menguntungkan kedua belah pihak.

Penggunaan mediasi dalam penyelesaian sengketa hak cipta sejalan dengan ketentuan hukum yang berlaku, yang mengutamakan penyelesaian di luar pengadilan sebelum menempuh jalur litigasi. Hal ini juga didukung oleh penelitian Wandira et al. (2024) yang menyatakan bahwa mediasi merupakan metode penyelesaian sengketa yang mampu memberikan hasil yang lebih cepat serta menjaga hubungan baik antara para pihak. Selain itu, Armaylisem et al. (2025) menegaskan bahwa alternatif penyelesaian sengketa memiliki keunggulan dalam hal fleksibilitas dan efisiensi dibandingkan dengan proses peradilan.

Dalam proses mediasi, para pihak diberikan ruang untuk bernegosiasi dan mencapai kesepakatan secara sukarela dengan bantuan mediator sebagai pihak netral. Dalam kasus ini, hasil mediasi menunjukkan bahwa pelaku usaha bersedia memenuhi kewajibannya dengan membayar royalti sebagai bentuk kompensasi atas penggunaan musik secara komersial. Kesepakatan tersebut mencerminkan adanya keseimbangan kepentingan antara pencipta dan pelaku usaha, di mana pencipta memperoleh hak ekonominya, sementara pelaku usaha dapat melanjutkan kegiatan usahanya tanpa harus melalui proses litigasi yang panjang.

Dari perspektif teori keadilan, penyelesaian melalui mediasi menunjukkan adanya distribusi hak dan kewajiban yang proporsional antara para pihak. Hal ini sejalan dengan pandangan Salman dan Budhiartie (2024) yang menekankan bahwa keadilan dalam hukum tidak hanya bersifat formal, tetapi juga harus mencerminkan keseimbangan kepentingan secara substansial. Selain itu, keberhasilan mediasi dalam kasus ini juga menunjukkan bahwa pendekatan non-litigasi dapat menjadi solusi yang efektif dalam menyelesaikan sengketa hak cipta di Indonesia.

Namun demikian, keberhasilan penyelesaian sengketa melalui mediasi tidak serta-merta menghilangkan permasalahan mendasar, yaitu masih rendahnya tingkat kesadaran hukum pelaku usaha terhadap kewajiban pembayaran royalti. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis, seperti peningkatan sosialisasi hukum, penguatan peran LMK, serta penegakan hukum yang lebih tegas, guna mencegah terjadinya pelanggaran serupa di masa mendatang. Dengan demikian, penyelesaian sengketa tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga harus diikuti dengan upaya preventif untuk meningkatkan kepatuhan terhadap hukum.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan musik secara komersial dalam perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta merupakan bagian dari hak ekonomi pencipta yang memberikan kewenangan eksklusif untuk memperoleh manfaat finansial melalui mekanisme lisensi dan pembayaran royalti. Setiap penggunaan karya musik dalam kegiatan usaha, termasuk di sektor restoran, pada dasarnya wajib didahului dengan izin dari pemegang hak cipta atau melalui Lembaga Manajemen Kolektif sebagai pihak yang

berwenang mengelola royalti. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut, khususnya penggunaan tanpa izin dan tanpa pembayaran royalti, merupakan bentuk pelanggaran hak ekonomi yang dapat menimbulkan konsekuensi hukum.

Dalam praktiknya, penyelesaian sengketa pelanggaran hak cipta antara Lembaga Manajemen Kolektif dan pelaku usaha, sebagaimana tercermin dalam kasus outlet Mie Gacoan di Denpasar, lebih efektif ditempuh melalui mekanisme alternatif penyelesaian sengketa, khususnya mediasi. Mekanisme ini terbukti mampu menghasilkan kesepakatan yang memberikan kepastian hukum sekaligus mencerminkan keseimbangan kepentingan antara para pihak, di mana pencipta tetap memperoleh hak ekonominya, sementara pelaku usaha dapat menyelesaikan sengketa tanpa melalui proses litigasi yang panjang.

Namun demikian, penelitian ini juga menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan implementasinya di lapangan, yang ditandai dengan masih rendahnya tingkat kepatuhan terhadap kewajiban pembayaran royalti. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih komprehensif, baik melalui peningkatan kesadaran hukum pelaku usaha, penguatan peran Lembaga Manajemen Kolektif dalam pengawasan dan penarikan royalti, maupun penegakan hukum yang lebih konsisten oleh pemerintah. Selain itu, diperlukan sosialisasi yang lebih intensif mengenai pentingnya perlindungan hak cipta guna mendukung terciptanya ekosistem industri kreatif yang adil, berkelanjutan, dan memiliki kepastian hukum.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan pemahaman normatif mengenai hak komersial dalam hak cipta, tetapi juga menawarkan implikasi praktis bagi peningkatan efektivitas perlindungan hukum di bidang musik, khususnya dalam konteks penggunaan komersial di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin, & Asikin, Z. (2021). *Pengantar metode penelitian hukum*. Rajawali Pers.
- Armaylisem, J., et al. (2025). Penyelesaian sengketa klaim asuransi melalui arbitrase. *Jurnal Inovasi Hukum*, 6(1), 161-170.
- Citrawinda, C. (2020). *Mengenal lebih jauh hak kekayaan intelektual*. Jakad Media Publishing.
- Hakim, D. A. (2021). Perjanjian lisensi sebagai bentuk pengalihan hak kekayaan intelektual. *Yurisprudencia*, 7(1), 45-60.
- Husnun, A., et al. (2021). Mekanisme pengelolaan hak royalti musik oleh LMK dan LMKN ditinjau dari PP No. 56 Tahun 2021. *Padjadjaran Law Review*, 9(1), 1-10.

- Ishaq. (2020). *Metode penelitian hukum dan penulisan skripsi, tesis, serta disertasi*. Alfabeta.
- Julyano, M., & Sulistyawan, A. Y. (2019). Pemahaman terhadap asas kepastian hukum. *Crepido*, 1(1), 13-22.
- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian hukum*. Kencana.
- Muhaimin. (2020). *Metode penelitian hukum*. Mataram University Press.
- Nainggolan, S. D. P., et al. (2022). Copyright dan right to copy dalam perspektif hukum Indonesia. *Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat*, 20(2), 1-10.
- Ningsih, A. S., & Maharani, B. H. (2019). Penegakan hukum hak cipta terhadap pembajakan film secara daring. *Jurnal Meta-Yuridis*, 2(1), 1-10.
- Nugroho, S. S., et al. (2020). *Metodologi riset hukum*. Oase Pustaka.
- Pahleviannur, M. R., et al. (2022). *Metodologi penelitian kualitatif*. CV Pradina Pustaka Group.
- Pratama, R. R., & Roisah, K. (2025). Hubungan hukum terhadap kepemilikan hak cipta. *Jurnal USM Law Review*, 8(1), 65-85.
- Putra, S. D., et al. (2022). Analisis kepastian hukum dalam perlindungan hak cipta di Indonesia. *Jurnal Rechtsvinding*, 11(2), 123-135.
- Rizkia, N. D., & Fardiansyah, H. (2022). *Hak kekayaan intelektual: Suatu pengantar*. Widina Bhakti Persada.
- Salim, H. S., et al. (2022). Penyelesaian sengketa melalui alternatif dispute resolution di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 15(1), 75-90.
- Salman, T., & Budhiartie, A. (2024). Analisis konsep keadilan dalam perspektif filsafat hukum. *Jurnal Nalar Keadilan*, 4(2), 55-70.
- Sembiring, T. B., et al. (2023). *Metodologi penelitian*. PT Mafy Media Literasi Indonesia.
- Sergio, F., et al. (2024). Hak royalti lagu di industri musik digital Indonesia. *Anthology*, 2(1), 1-10.
- Siregar, A. R. M., et al. (2023). Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagai alternatif dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi antar masyarakat. *Scenario*, 1(1), 492-500.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2019). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Rajawali Pers.
- Sunggono, B. (2020). *Metodologi penelitian hukum*. RajaGrafindo Persada.
- Susanti, D. I. (2021). *Penafsiran hukum: Teori dan metode*. Sinar Grafika.
- Tahir, M. (2021). Keadilan dalam beberapa perspektif. *Meraja Journal*, 4(2), 270-280.
- Tamelab, V., Payon, M. V. E., & Lay, B. P. (2023). Kepastian hukum hak atas tanah. *Student Scientific Creativity Journal*, 1(5), 115-129.
- Tan, D. (2021). Metode penelitian hukum: Mengupas dan mengulas metodologi. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(8), 2472-2480.
- Waluyo, B. (2022). *Penelitian hukum dalam praktik*. Sinar Grafika.
- Wandira, A., Nurarafah, & Fatahillah. (2024). Efektivitas penyelesaian sengketa perdata oleh mediator dalam proses mediasi. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FH Unimal*, 7(3), 1-10.
- Zahra, T. H., & Widyaningtyas, K. R. (2021). Tinjauan hak cipta terhadap pembayaran royalti. *Padjadjaran Law Review*, 9(1), 1-10.